



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 464 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA KARCIS TIKET MASUK  
KEBUN BUAH MANGUNAN DAN BUKU RETRIBUSI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang persediaan berupa karcis tiket masuk Kebun Buah Mangunan dan buku retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang tidak dapat digunakan lagi karena format karcis tiket masuk dan buku retribusi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dimusnahkan dengan cara dibakar, sehingga perlu dihapus dari daftar Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Persediaan berupa Karcis Tiket Masuk Kebun Buah Mangunan dan Buku Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA KARCIS TIKET MASUK KEBUN BUAH MANGUNAN DAN BUKU RETRIBUSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menghapus barang persediaan berupa karcis tiket masuk Kebun Buah Mangunan dan buku retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul tahun anggaran 2024 dari daftar Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 September 2024  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 464 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA KARCIS TIKET MASUK KEBUN  
BUAH MANGUNAN DAN BUKU RETRIBUSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BARANG PERSEDIAAN YANG DIHAPUS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (LEMBAR)	HARGA CETAK PERLEMBAR	TOTAL HARGA CETAK (Rp)	KONDISI				KETERANGAN METODE PEMUSNAHAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI	
1	Tiket kebun buah mangunan (warna merah)	30,750	7,750	238,312,500				√	Dibakar
2	Tiket kebun buah mangunan (warna biru)	61,522	6,750	415,273,500				√	Dibakar
3	Buku retribusi UPT Puskeswan	100	1,000	100,000				√	Dibakar
	TOTAL			653,686,000					

Pjs. BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
ADI BAYU KRISTANTO